



24 + 30

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 503/014/08/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH UMUM

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Dasar :
- a. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sitem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - e. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 3 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
 - h. Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 08 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama : Sekolah Menengah Umum Negeri 14 Bandar Lampung
Alamat : Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling
Untuk : Pendirian/ operasional Sekolah Menengah Umum Negeri

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 7 Januari 2003



Des. Hi. SUHARTO

Tembusan Yth.

1. Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Arsip Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung